

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, atau disebut penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan. Objek kajian empiris ialah fakta sosial. Pangkal tolak penelitian atau kajian ilmu hukum empiris ialah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang ada di masyarakat, serta penelitian yang menekankan pada segi observasinya.

Pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan ini ialah pendekatan sosiologi hukum ialah suatu penulisan yang memiliki tujuan guna memberikan gambaran penjelasan secara konkrit terkait keadaan objek serta permasalahan yang diteliti dan mengambil kesimpulan secara umum, sehingga dengan adanya penulisan ini diharapkan mampu mendapatkan gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang diteliti. Adapun mengapa penulis menggunakan pendekatan sosiologi di karenakan pendekatan tersebut merupakan pendekatan yang adanya ketimpangan antara peraturan yang ada dimasyarakat dengan keadaan masyarakat yang sebenarnya sehingga penulis menggunakan pendekatan tersebut untuk melakukan penelitian.<sup>27</sup>

#### **B. Lokasi Penelitian**

Tempat penelitian adalah tempat dilakukannya penelitian, dalam penelitian ini penulis memilih kecamatan semboja Kutai Kartanegara

---

<sup>27</sup> Jonaedi Efendi, Metode penelitian Hukum ( jakarta: Kencana, 2016), 149-153.

sebagai tempat penelitian karena lokasi tersebut merupakan lokasi yang tempatnya berada pada titik akan di pindahkan ibu kota negara yang baru.

### C. Waktu Penelitian

No	Tahapan kegiatan	Waktu Pelaksanaan		
		Juli 2022 – maret 2023	April – juni 2023	Juni- okt 2023
1.	Perencanaan a. Persetujuan Judul b. Perbaikan Proposal c. Seminar Proposal			
	Pelaksanaan a. Pengumpulan Data b. Analisis Data			
	Pelaporan a. Ujian Skripsi b. Revisi			

Waktu yang digunakan dalam melakukan penelitian mengenai hak partisipasi publik terhadap penyusunan uu ikn no. 3 tahun 2022 tentang perpindahan ibu kota negara di kalimantan timur. Dilakukan selama sebagai berikut:

#### **D. Subjek dan Objek Penelitian**

Objek atau persoalan yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah Hak Partisipasi Publik Terhadap Penyusunan Uu Ikn No. 3 Tahun 2022 Tentang Perpindahan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur. Adapun subjek penelitian yaitu sumber utama data penelitian ini adalah 1 orang pemerintahan kelurahan petung kabupaten penajam Paser Utara kemudian 1 Pekerja di Kabupaten Penajam Paser Utara 1 orang pegawai di Bank sekaligus conten creator kota Balikpapan dan 1 orang Tokoh Pemuda Semboja Kabupaten Kutaiarta Negara.<sup>28</sup>

#### **E. Data dan sumber Data**

##### 1. Data

Data merupakan suatu informasi yang diperoleh segala bentuk fakta yang bisa dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi kemudian disesuaikan dengan suatu permasalahan tertentu. Data yang akan digali lebih dalam mengenai penelitian ini ialah sebagai berikut :

- a. Data yang akan digali peneliti adalah identitas informan ialah: Nama, Pekerjaan, kemudian Alamat.
- b. Mengenai hak masyarakat kalimantan timur terhadap landasan UU IKN No.3 tahun 2022 tersebut.
- c. Kemudian dampak pemindahan ibu kota baru terhadap masyarakat asli Kalimantan timur, setelah berpindahnya ibu kota baru tersebut apakah ada dampaknya bagi masyarakat.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

## 2. Sumber Data

Sumber datanya ialah merupakan subjek dari suatu data penelitian yang didapatkan. Kemudian sumber data dalam penelitian ini adalah 1 orang pemerintahan kelurahan petung kabupaten penajam Paser Utara kemudian 1 Pekerja di Kabupaten Penajam Paser Utara 1 orang pegawai di Bank sekaligus conten creator kota Balikpapan dan 1 orang Tokoh Pemuda Semboja Kabupaten Kutaikarta Negara.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara dengan menggunakan pedoman interview wawancara yang sudah dikembangkan sesuai kondisi di lapangan serta penulis sendirilah nantinya sebagai instrumen utamanya. Berikut ini adalah beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

### 1. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban dari pihak yang diwawancarai. Wawancara dilakukan di kecamatan Penajam Paser Utara, sedangkan yang diwawancarai adalah subjek dari penelitian ini.

### 2. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Contoh dokumen yang berbentuk tulisan yaitu sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan serta kebijakan. Contoh dokumen yang berbentuk gambar yaitu foto.<sup>29</sup>

## **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data ialah suatu kaidah penelitian yang pastinya dilakukan dalam sebuah penelitian. Melalui analisis data tersebut hasil penelitian digabungkan, disesuaikan, diolah dan disimpulkan untuk mendapatkan hasil penelitian akhir yang akan dilakukan. Analisis data dapat dimengerti sebagai suatu cara mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan cara mengelola data ke dalam kategori, memaparkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam bentuk, memilih mana yang penting dan akan diteliti kemudian menghasilkan suatu kesimpulan dan akhirnya mudah dipahami oleh individu itu sendiri maupun kelompok.

Dalam penelitian ini, pada tahapan pertama peneliti melaksanakan akumulasi data terhadap hasil penelitian yaitu dari hasil observasi, dan wawancara. Setelah data selesai diakumulasi dengan menyeluruh maka selanjutnya beralih dari rumusan masalah yaitu terkait Bagaimana hak masyarakat kalimantan timur terhadap landasan UU IKN No.3 tahun 2022 berdasarkan teori sistem dan teori fungsional. Berdasarkan teori ini diketahui bagaimana hak masyarakat penting atau tidak adanya hak masyarakat didalam landasan UU IKN tahun no.3 tahun 2022 tersebut.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

Selanjutnya beranjak dari rumusan masalah kedua, yaitu tentang Bagaimana Bagaimana dampak pemindahan ibu kota negara baru terhadap masyarakat asli Kalimantan timur berdasarkan teori kemanfaatan. Berdasarkan teori ini diketahui bagaimana dampak dari perpindahan ibu kota negara baru apakah mempunyai dampak bagi masyarakat baik buruknya yang di rasakan masyarakat dari perpindahan ibu kota negara baru tersebut